

1. Permenpan-RB : Nomor 22 Tahun 2014, Tanggal 23 Juli 2014
2. Peraturan Bersama : Nomor 1 Tahun 2015 dan Nomor 8 Tahun 2015, Tanggal 30 Januari 2015
3. Pengertian JF : Jabatan fungsional Widyaiswara adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan Dikjartih PNS, evaluasi dan pengembangan diklat pada Lembaga Diklat Pemerintah
4. Tugas Jabatan : Melaksanakan Dikjartih PNS, Evaluasi dan Pengembangan Diklat pada Lembaga Diklat Pemerintah
5. Perpres Tunjangan : Nomor 59 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. Peraturan BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. Instansi Pembina : Lembaga Administrasi Negara
8. Rumpun Jabatan : Pendidikan lainnya
9. Lingkup berlaku : PNS Pusat / Daerah
10. Pejabat Penetap PAK :
 - a. Kepala LAN atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan LAN yang membidangi Diklat bagi Widyaiswara Ahli Utama di lingkungan LAN dan instansi lainnya dibantu Tim Penilai Pusat (TPP);
 - b. Sekretaris Jenderal Kementerian, Sekretaris Jenderal Lembaga Tinggi Negara, Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian bagi Widyaiswara Ahli Pertama sampai dengan Widyaiswara Ahli Madya di lingkungan instansi masing-masing dibantu Tim Penilai Instansi (TPI); dan
 - c. Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota bagi Widyaiswara Ahli Pertama sampai dengan Widyaiswara Ahli Madya di lingkungan Provinsi, Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Daerah.
11. Pemberhentian dari jabatan:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
12. Pengangkatan Kembali :
Widyaiswara yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan dalam Jabatan	
Ahli	Ahli Pertama	III/a	100	Rp. 325.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. Minimal berijazah S2; 2. Minimal Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b; 3. Minimal 50 th saat pengangkatan; 4. memiliki pengalaman dibidang Dikjartih; 5. telah mengikuti dan lulus Diklat Pembentukan Calon Widyaiswara; 6. Mendapat rekomendasi pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara dan rekomendasi Penetapan Angkat Kredit awal dari Instansi Pembina; 7. Minimal bernilai baik dalam 1 tahun terakhir; 8. tersedia formasi Jabatan Fungsional Widyaiswara	
		III/b	150				
	Ahli Muda	III/c	200	Rp. 700.000	58 th		
		III/d	300				
	Ahli Madya	IV/a	IV/a	400	Rp.1.000.000		60 th
			IV/b	550			
			IV/c	700			
	Ahli Utama	IV/d	IV/d	850	Rp.1.400.000		65th
			IV/e	1050			